SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURANBUPATI LAMONGAN
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan OlahragaKabupaten Lamongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
10. PeraturanDaerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kabupaten Lamongan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi badan daerah.
10. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
12. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BABII
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah diBidang Kepemudaan dan Olahraga.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

SusunanOrganisasi Dinas Pemuda dan Olahragaterdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahi:
    1. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda;
    2. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
    3. Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.

d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi:
   1. Seksi Pembibitan Iptek dan Tenaga Keolahragaan;
   2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
   3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga;
e. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi:
   1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
   2. Seksi Olahraga Rekreasi, tradisional dan Layanan Khusus;
   3. Seksi Infrastruktur Olahraga;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf amempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas kepemudaan dan olahraga.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Kepala Dinas memiliki fungsi:
a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
b. pembagian dan pengarahan tugas serta evaluasi kepada bawahan;
c. pembinaan kegiatan tata warkat, kehumasan dan dokumentasi, penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan alat tulis kantor, sarana

dan prasarana kerja, pengelolaan kepegawaian serta pengelolaan administrasi perjalanan dinas lingkup Dinas;

d. pembinaan akuntansi serta kegiatan penatausahaan keuangan, verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset lingkup Dinas;
e. pembinaan pelaksanaanstandar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan di bidang pengembangan pemuda, bidang peningkatan prestasi olahraga dan bidang pembudayaan olahraga;
f. penyelenggaraan fasilitasi bidang pengembangan pemuda, bidang peningkatan prestasi olahraga dan bidang pembudayaan olahraga;
g. pengendalian kegiatan bidang pengembangan pemuda, bidang peningkatan prestasi olahraga dan bidang pembudayaan olahraga;
h. penyelenggaraan evaluasi dan pembuatan laporan kinerja Dinas sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupatisesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
b. penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
c. penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
d. penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
e. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
f. penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
g. penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
i. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
j. penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
l. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas:
    a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Dinas;

c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;
d. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
e. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;
h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Su Bagian Keuangan;
b. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
c. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
d. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
e. melaksanakan verifikasi keuangan;
f. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Keuangan Dinas;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
c. melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;
f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
g. melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Pemuda

Pasal 10

(1) Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan pemuda.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan,dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
b. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepramukaan, kepemudaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
c. penyeliaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepramukaan, kepemudaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepramukaan, kepemudaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepramukaan, kepemudaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepramukaan, kepemudaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
g. penyeliaan administrasi bidang pengembangan pemuda; dan

h. penyelenggaraanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pengembangan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Seksi Kepemimpinan Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 1 mempunyai tugas:
   a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
   b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
   c. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
   d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
   e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
   f. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pemuda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 2 mempunyai tugas :
   a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
   b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan
   c. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;

d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pemuda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) SeksiInftrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 3 mempunyai tugas :
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakandi bidang infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
c. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pemuda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemuda.

Bagian Keempat
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 12

(1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta

pemantauan dan evaluasidi bidang peningkatan prestasi olahraga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
c. penyeliaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
g. penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga; dan
h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

(1) Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Tenaga Keolahragaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, angka 1 mempunyai tugas :

a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan;
b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan;
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan;
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan;
e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, angka 2 mempunyai tugas :
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) SeksiPembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, angka 3 mempunyai tugas :
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standarisasi keolahragaan, kemitraaan keolahragaan, dan penghargaan keolahragaan;

b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi keolahragaan, kemitraaan keolahragaan, dan penghargaan keolahragaan;
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standarisasi keolahragaan, kemitraaan keolahragaan, dan penghargaan keolahragaan;
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi keolahragaan, kemitraaan keolahragaan, dan penghargaan keolahragaan;
e. melaksanakan pemantauan, analisis evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi keolahragaan, kemitraaan keolahragaan, dan penghargaan keolahragaan;dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Bagian Kelima
Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 14

(1) Bidang Pembudayaan Olahragasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembudayaan olahraga.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembudayaan Olahragamempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
c. penyeliaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
g. penyelenggaraan administrasi bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;dan
h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pembudayaan Olahragadipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

(1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas :
   a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
   b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
   c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
   d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
   e. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga; dan
   f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahragasesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, angka 2 mempunyai tugas :
   a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
   b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
   c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
   d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
   e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaporan

pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahragasesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Infrastruktur Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, angka 3 mempunyai tugas :

a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang infrastruktur olahraga;
b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur olahraga;
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur olahraga;
d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur olahraga;
e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur olahraga;dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahragasesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 16

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.

(2) Ketentuan tentang kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
(2) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
(3) Penetapan Jabatan Fungsioanl dilakukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 18

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
(3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
(4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
(8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 19

(1) Kepala Dinas dan masing-masing pimpinan unit kerja dapat menugaskan bawahannya di luar tugas dan fungsi jabatan yang telah ditetapkan sebagai tugas tambahan sepanjang masih berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
(2) Pemberian tugas tambahan dari pimpinan kepada bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan beban kerja pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan dari bawahan yang ditugaskan.
(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus ditetapkan sebagai target kinerja di dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari setiap bawahan yang diberi beban tugas tambahan.
(4) Bawahan yang diberi tugas tambahan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan yang menugaskan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dinas yang sudah dibentuk dan Pejabat yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 23 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
HERY PRANOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2020 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMONGAN

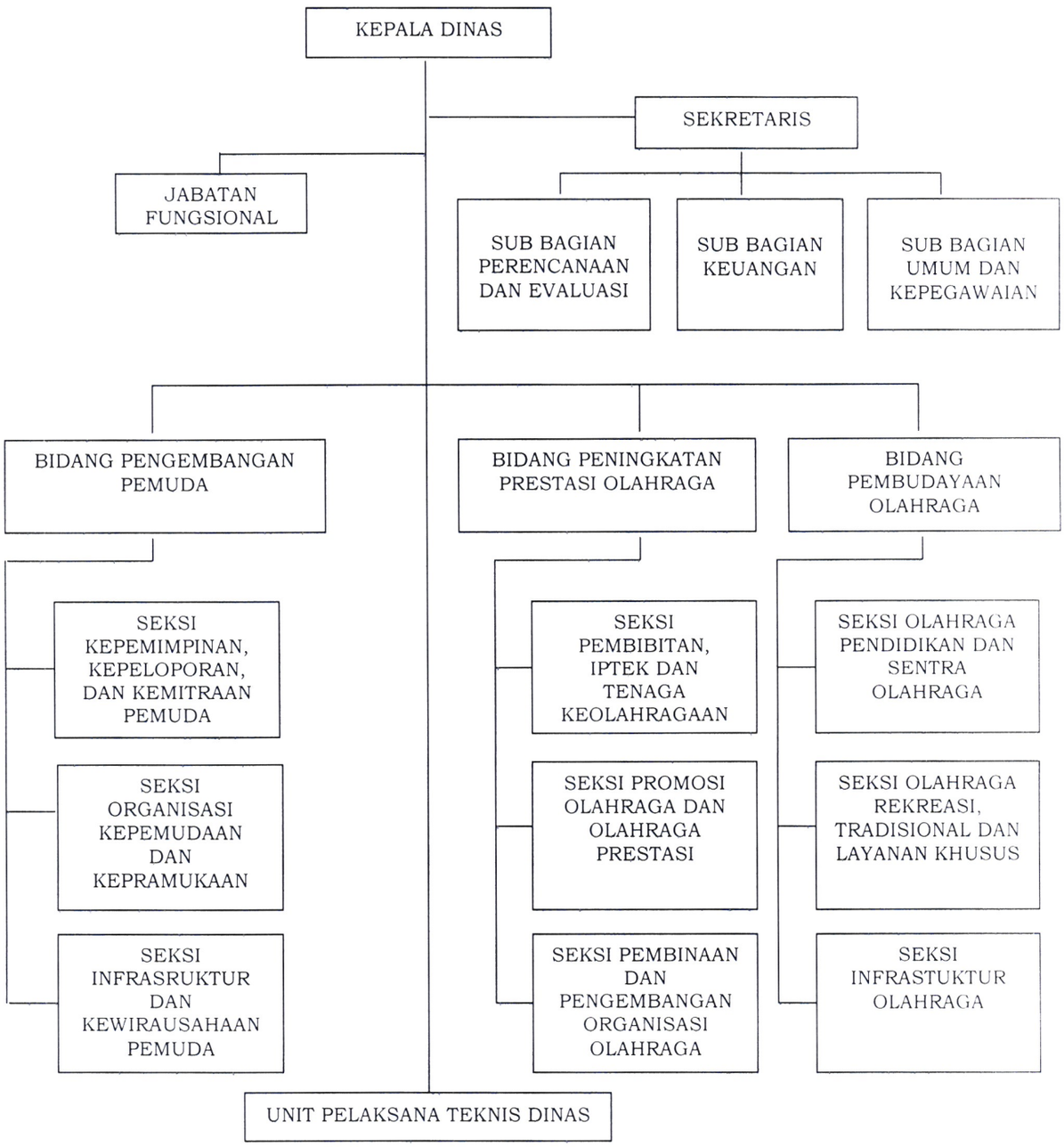

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001